



**FAKULTAS PARIWISATA
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA**

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Mata Kuliah : Hukum Pariwisata
Dosen : Dr. Yustisia Pasfatima Mbulu, SST.Par., M.Si.
Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025
Waktu : 18:30-20:00 WIB
Sifat Ujian : Tertutup

Visi : Menjadi Program Studi Pariwisata yang unggul dalam bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata berbasis masyarakat yang beorientasi kewirausahaan, berbasis IPTEKS berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, di tingkat Asia pada tahun 2024.

1. Jelaskan apa yang di maksud dengan Hukum Kepariwisataan.
2. Jabarkan Fungsi Hukum Kepariwisataan
 - a. Dalam pembangunan usaha pariwisata
 - b. Dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan budaya
 - c. Dalam perlindungan terhadap wisatawan
3. Studi Kasus:
 - a. Jabarkan bagaimana hukum kepariwisataan diterapkan dalam pembentukan desa wisata.
 - b. Jabarkan bagaimana hukum kepariwisataan diterapkan dalam Pembentukan kelembagaan Desa (Pokdarwis).
 - c. Jabarkan bagaimana hukum kepariwisataan diterapkan dalam pembentukan BUMdes.
 - d. Jabarkan bagaimana hukum kepariwisataan diterapkan dalam pelaku Industri Pariwisata

GOOD LUCK

